

# **FUNGSI AWIG-AWIG DALAM MENGATUR KRAMA DESA PAKRAMAN DI BALI**

**Oleh**  
**Dewa Made Rasta**  
Dosen FH UNR

## **ABSTRAK**

Manusia berdasarkan kodratnya selalu hidup bersama dengan manusia lainnya baik dalam kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar. Adapun yang mendorong manusia hidup bersama (bermasyarakat) adalah faktor biologis seperti kodrat untuk memenuhi keperluan hidup, hasrat membela diri dan hasrat untuk mengadakan keturunan. Disamping itu mereka hidup bersama juga karena faktor lain yang bersifat non biologis seperti, adanya ikatan darah, persamaan nasib, agama dan bahasa. Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat sudah jelas memiliki berbagai kepentingan. Kepentingan manusia yang satu dengan yang lainnya adakalanya bersamaan dan ada kalanya bertentangan. Di dalam pemenuhan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup tersebut, agar tidak terjadi kekacauan, melainkan suatu keteraturan atau ketertiban dan kedamaian, maka diperlukan adanya petunjuk hidup. Petunjuk hidup ini lazim disebut dengan kaedah (norma), yaitu memberi petunjuk kepada manusia tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kaedah (norma) yang terdapat di Desa Pakraman di Bali dituangkan di dalam Awig-awig Desa/Banjar Pakraman. Awig-awig inilah berfungsi dipakai sebagai pedoman dan ditaati agar tercipta ketertiban, ketentraman dan kedamaian diantara anggota masyarakat (krama desa) itu sendiri.

Kata Kunci : Awig-awig, Krama Desa Pakraman, Fungsi, Turun-temurun

## **PENDAHULUAN**

Desa Pakraman di Bali merupakan suatu persekutuan hukum yang keberadaannya dilandasi oleh adanya kahekat bersama dari orang-orang (krama) yang karena tuntutan kodratnya harus hidup bersama-sama dalam suatu wadah yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kepentingannya. Desa Pakraman menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan dan sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak langsung dibawah camat. Desa Pakraman adalah desa yang otonom sehingga mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Dalam perkembangan lebih lanjut otonomi itu hanya bersifat sosial religius (keagamaan) dan sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan hakekat pengertian otonomi desa sebagai kekuatan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka sudah jelas bahwa pelaksanaan kekuatan seperti itu berlaku dalam wilayah desa yang bersangkutan. Selain mengikuti asas teritorialitet, nampaknya kekuatan itupun mengikuti asas personalitet, khususnya terhadap warga desa inti (pengarep) yang karena suatu hal bertempat tinggal di luar desanya namun masih tetap menjalin ikatan dengan desa. Oleh karenanya setiap warga (krama) desa pakraman wajib menjunjung kekuasaan yang ada pada desa pakraman untuk dapat terselenggaranya kehidupan masyarakat desa pakraman tersebut sebagaimana diingini semula.

Untuk membantu mewujudkan tercapainya tujuan bersama yaitu kepentingan para anggota masyarakat (krama) agar tercipta hubungan yang harmonis, baik hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut Parhyangan, hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut pawongan dan hubungan antara manusia dengan lingkungan / wilayah desa pakraman / Banjar Pakraman yang disebut Palemahan, perlu adanya rambu-rambu atau aturan-aturan didalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, yang untuk ditingkat desa pakraman/banjar pakraman di Bali dikenal dengan nama "Awig-awig".

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma. Pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Pakraman dipimpin oleh prajuru Desa Pakraman. Prajuru Desa Pakraman dipilih dan atau ditetapkan oleh krama Desa Pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam awig-awig Desa Pakraman masing-masing. Salah satu dari tugas-tugas dari pada Desa Pakraman diantaranya adalah membuat awig-awig.

### **PENGERTIAN AWIG-AWIG**

Semua desa pakraman di Bali mempunyai awig-awig walaupun istilah atau nama yang dipakai untuk menyebut aturan adat tersebut di masing-masing desa masih berlain-lainan seperti, adat, dresta, gama, sima, pengeling; tunggul, pararem dan lain-lain, serta bentuknya masih ada yang belum tertulis.

Pada masa lalu, ketika masyarakat Bali beium banyak yang mengenal budaya baca tulis, terutama dipelosok-pelosok pedesaan, awig-awig umumnya dibuat dalam bentuk tidak tertulis, dibuat secara lisan dalam bentuk keputusan-keputusan sangkepan (rapat) desa. Setelah prajuru prajuru adat di Bali banyak yang mengenali budaya baca tulis, awig awig yang diputuskan dalam sangkepan desa kemudian dicatat oleh prajuru desa. Belakangan, terutama sejak 1969, ada kecenderungan desa pakraman menuliskan awig-awig dalam bentuk dan sistematika yang seragam. Pemerintah Daerah secara rutin melakukan pembinaan awig-awig ke pelosok pelosok desa di Bali dengan membawa format baku berupa Pedoman eknis Penyusunan Awig-awig. Tujuannya adalah agar setiap desa pakraman di Bali mempunyai awig-awig yang tertulis. Penulisan awig-awig ini oleh Pemerintah Daerah dianggap penting berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk kepastian hukum (rechtzekerheid). Dalam bentuknya yang tertulis, hukum adat (awig-awig) akan memberi rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak hingga tidak ada keragu-raguan dalam penerapan hukumnya. Kepastian hukum ini mencakup : pasti bagi masyarakat adat, Pasti bagi prajuru adat dan

pasti untuk pemerintah. Pertimbangan lain adalah untuk memudahkan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan adanya awig-awig tertulis maka hukum adat mudah untuk ditemukan, terutama oleh kalangan petugas hukum dan generasi yang akan datang. Dalam rangka inilah Pemerintah memandang penting adanya keseragaman bentuk dan sistematika awig-awig.

Dalam pengertian luas, awig-awig disamakan pengertiannya dengan *pararem*, yaitu peraturan-peraturan desa yang lahir dari keputusan-keputusan sangkepan, yang juga wajib dituruti oleh semua krama desa. Belakangan, terutama setelah dibakukannya awig-awig tertulis yang dibuat secara khusus, *pararem* kemudian mempunyai pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa pakraman yang masih berupa keputusan-keputusan sangkepan desa. Dilihat dari substansinya, *pararem* dalam pengertian khusus ini meliputi tiga hal, sehingga dikatakan ada tiga jenis *pararem*.

Pertama, *pararem* yang berupa aturan pelaksanaan dari *pawos-pawos* (*pasal*) yang sudah ada di dalam awig-awig sehingga disebut *pararem* *penyahcah* awig, misalnya dalam *Pawos 34 Kaping 6 Awig-awig Desa Adat Lebih* mengatakan sebagai berikut : *Krama Desa ritatkala ngawentenang karya suka-duka, patut kasanggra olih Banjar, manut pararem, luwire :*

- ha. *Karya Dewa Yadnya : Kasanggra olih Krama Desa manut pararem.*
- na. *Karya Resi Yadnya : Kasanggra olih Krama Desa manut pararem.*
- ca. *Karya Manusia Yadnya : Kasanggra olih Krama Desa manut pararem.*
- ra. *Karya Pitra. Yadnya : minakadi :*
  - 1) *Ngaben kasanggra olih Banjar manut pararem.*
  - 2) *Kalayu sekatan, kaping ajeng ica-sanggra olih Banjar kalaksanayang olih tempekan manut pararem.*

*Pawos* ini tidak menyebut secara langsung bentuk maupun *caia* cara pelaksanaan karya suka-duka (*yadnya*). Agar lebih fleksibel, bentuk dan tata cara pelaksanaan *yadnya* dibuat dalam bentuk *pararem* yang dapat diubah atau disempurnakan setiap saat melalui sangkepan, sesuai dengan perkembangan maupun situasi dan kondisi masyarakat (*krama desa*). Contoh *pararem* desa adat *Lebih* mengenai *pawos 34* ini adalah *krama sane maduwe karya suka duka sekadi Dewa Yadnya,*

Rsi Yadnya, Manusia Yadnya lan Bhuta Yadnya kasanggria olih banjar yan wenten atur saktng sane maduwe karya. Yan karya punika merupa karya ngaben masa kasanggria olih krama kaatur oih prajuru. Yaning keiyu sekaran layonne jagi kapendem, kesanggria olih krama banjar selantur ipun kelaksana yang olih tempekan sekadi sane sampun ketah kemargiang.

Kedua, pararem dapat berupa pararem ngele atau lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui sangkepan desa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan di desa setempat.

Ketiga adalah bentuk pararem penepas wicara. Wicara adalah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa pakraman, baik yang berupa pelanggaran hukum (pelanggaran awig-awig) maupun yang berupa sengketa.

Apabila ada keputusan-keputusan sangkepan desa memberikan penyelesaian atau memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, maka keputusan sangkepan itu disebut pararem penepas wicara.

Jadi tatanan hukum yang berlaku bagi desa pakraman itu lazim disebut dengan istilah awig-awig atau pararem. Secara umum yang dimaksud dengan Awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antar sesama krama, maupun krama dengan lingkungannya.

Menurut Wayan P. Windia menyatakan Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa pakraman atau banjar adat. Awig-awig dibuat warga desa pakraman atau banjar adat, atas dasar musyawarah mufakat. Oleh karena itu, awig-awig juga dikenal dengan nama tunggu, yaitu pasikian pasubayan/kesepakatan bersama.

Selanjutnya I Wayan Koti Cantika memberikan pengertian bahwa : “Awig-awig adalah yang berisikan kumpulan dari permusyawaratan yang mengenai ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat”.

Kemudian secara formal pengertian awig-awig dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 pada pasal 1 angka 11 yang

menentukan bahwa : “Awig awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”.

Dengan telah keluarnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana diadakan perubahan dengan peraturan daerah nomo 3 tahun 2003 tentang perubahan atas peaturan daerah nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman. diharapkan semua desa pakraman/banjar pakraman di Bali mempunyai awig-awig secara tertulis agar ada keseragaman; baik mengenai nama/istilah, bentuk, materi yang terkandung dalam awig-awig maupun sistematikanya agar seragam.

## **PROSES TERBENTUKNYA AWIG-AWIG**

Dalam rangka meningkatkan ketentraman krama desa maka dipandang perlu dibuat suatu pedoman atau aturan yang nantinya dapat dijadikan tuntunan dalam berinteraksi baik antar krama desa dengan krama desa maupun krama desa dengan prajuru dan sebaliknya dalam bentuk sebuah awig-awig. Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 menentukan bahwa salah satu dari tugas-tugas Desa Pakraman diantaranya adalah membuat awig-awig. Di dalam pembuatan awig-awig Desa Pakraman sudah barang tentu melalui proses yang cukup panjang, karena harus memperhatikan beberapa ketentuan atau kriteria yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti mengenai formatnya, materinya, sistematikanya agar ada keseragaman untuk di Bali.

Secara umum proses terbentuknya atau penyuratan awig-awig desa dapat disampaikan sebagai berikut :

### **A. Tahap Persiapan**

#### **1. Rapat Prajuru Desa**

Dipimpin oleh Bendesa Adat, dengan peserta rapat Penyarikan Desa, patengen Desa Adat masing-masing dengan petajuhnya, Kasinoman, atau para kelihan-kelihan banjar dan petajuhnya. Disini yang dibicarakan adalah rencana pembuatan dan penulisan awig yang dipimpin oleh

Bendesa Adat. Sebaliknya ia telah memiliki awig desa adat lain agar ada gambaran secara garis besar tentang awig-awig tersebut.

2. Rapat Desa

Apa yang telah disepakati dalam rapat prajuru belum dapat dilaksanakan karena itu baru merupakan perincian, dan perlu mendapat persetujuan dari warga desa, yang harus dibicarakan : lama penulisan, waktu, biaya dan lain-lain.

3. Matur Piuning

Setelah mendapat persetujuan dari warga/krama, maka agar pembuatan awig rahajeng, dilanjutkan matur piuning ke Kahyangan Tiga.

4. Membentuk Panitia Kecil

Beranggotakan 20-50 orang, terdiri dari prajuru desa dan segenap unsur yang ada di desa.

Tugas panitia kecil : menyusun kalender kegiatan, penggalan dana, membahas awig, konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten agar dijadikan proyek sehingga dapat bantuan dan penulisan yang benar.

**B. Tahap Pembahasan Awig-awig**

1. Membagi panitia kecil

Dibagikan menjadi delapan : sesuaikan dengan sargah, misalnya kelompok 1 membahas arisan dan wewidangan dan seterusnya cari awig lain.

2. Pembahasan awig kelompok.

3. Catatan awig kelompok

4. Pertemuan semua kelompok, laporan masing-masing.

**C. Tahap Penyuratan Awig-awig**

1. Pengarahan oleh Tim Kabupaten / Kota, kepada seluruh krama.

2. Penyuratan oleh panitia kecil.

3. Pembahasan bersama dengan Tim Kabupaten.

#### **D. Tahap Pasupati Awig-awig**

Setelah kesobiahan kepada seluruh krama, disini awig mulai mengikat, dilanjutkan dengan pasupati bersama seluruh krama desa, di salah satu pura yang dipilih dengan maksud ucapan syukur kepada Tuhan, dan nengetang agar awig ditaati.

#### **E. Tahap Penyuratan Pararem**

Untuk aturan yang lebih rinci ditulis dalam pararem.

### **MATERI YANG DIATUR DALAM AWIG-AWIG**

Pada dasarnya awig-awig itu memuat hak dan kewajiban warga desa adat/pakraman, apabila hal itu dilanggar akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan yang mana dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilaksanakan oleh prajuru desa adat yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat. Di dalam Awig-awig Desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang harus / wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya. Atau dengan kata lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pada warga masyarakat (krama Desa/Banjar) dapat dilihat dalam Awig-awig.

Awig-awig desa adat memiliki alam pikiran yang komunalisme dan religius magis yang kuat. Awig-awig dianggap sebagai asas yang harus dipakai pedoman atau tuntunan segala kehidupan. Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan kedalam falsafat "Tri Hita Karana".

Dalam keyakinan umat Hindu di Bali, kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut, yaitu :

- a. Keharmonisan hubungan antara manusia, dengan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan semesta ;
- c. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Suasana harmonis itu secara kongkret diterjemahkan dengan suasana tertib, aman dan damai (trepti, sukerta, sekala niskata). Dalam kehidupan desa



pakraman penjabaran filosofi tri hita karena itu diwujudkan dalam tiga unsur pembentuk desa pakraman, yaitu

- a. Parhyangan yaitu adanya kahyangan desa (kahyangan tiga : Pura Desa atau Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem) sebagai tempat pemujaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Palemahan, sebagai wilayah tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan sebagai proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk di bawah kekuasaan hukum teritorial Bale Agung ;
- c. Pakraman yaitu warga (penduduk) desa pakraman yang disebut krama desa sebagai satu kesatuan hidup masyarakat desa pakraman.

Berdasarkan hasil penelitian atas beberapa awig-awig tertulis jaman dulu, dapat ditemukan beberapa ciri yang hampir mirip satu dengan yang lainnya. Kemiripan antara lain tampak pada, sistematikanya yang kurang jelas. Ketentuan dalam awig-awig terkesan seperti notulen rapat. Tidak mencantumkan batas wilayah yang jelas. Semua penduduk yang tinggal di suatu desa “pakraman dianggap sebagai krama desa. Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai krama tamiu di desa pakraman. Ketentuan tentang sanksi langsung melekat pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Awig-awig dibuat untuk mengatur pelaksanaan kehidupan beragama Hindu dan pelaksanaan adat istiadat di desa pakraman tertentu, sehingga nuansa “desa mawacara” sangat kecil.

Setelah pedoman/teknis penyusunan awig-awig dan keputusan desa adat berhasil dirumuskan (setelah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir diterbitkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Prop. Bali, tahun 2002), sistematika dan sebagian besar substansi pokok awig-awig tertulis (dikenal dengan sebutan giying), tampak seragam di seluruh Bali. Kalau ada beberapa perbedaan, hal itu akan tampak pada pararem. Hal ini mudah dimengerti, karena pedoman ini selanjutnya menjadi semacam “buku suci” bagi masyarakat (terutama tim pembina penyuratan awig-awig di kabupaten maupun provinsi) pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas. Sistematika yang semula tampak “sesuka hati”, kini relatif lebih baik, sehingga lebih mudah diikuti dan dimengerti. Kalau sebelum 1969 kebanyakan desa pakraman tidak memiliki awig-awig tertulis,

sedangkan kini terjadi keadaan yang sebaliknya, kebanyakan desa pakraman telah memiliki awig-awig tertulis. Untuk memudahkan mendapat gambaran tentang sistematika dan substansi beberapa ketentuan awig-awig tertulis, berikut dikemukakan beberapa ketentuan awig-awig yang sudah baku.

Adapun secara garis besarnya, sistematika dan substansi dari pada awig-awig yang dipakai sebagai pedoman sekarang ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### MURDDHA - CITTA

PRATHAMA SARGAH

ARAN LAN WAWIDANGAN DESA

DWITYA SARGAH

PATITIS LAN PAMIKUKUH

TRITYA SARGAH

SUKERTA TATA PAKRAMAN

Palet 1 Indik Krama

Palet 2 indik Prajuru / Dulun Desa

Palet 3 Indik Kulkul

Paket 4 Indik Paruman

Paket 5 Indik Druwen Desa

Paket 6 Sukerta Pamitegep

Kaping 1 Karang, tegal lan carik

Kaping 2 Pepayonan

Kaping 3 Wewangunan

Kaping 4 Wewalungan

Kaping 5 Bhaya

Kaping 6 Panyanggran Banjar

CATURTAS SARGAH

SUKERTA TATA AGAMA

Palet 1 Indik Dewa Yadnya

Palet 2 Indik Resi Yadnya

Palet 3 Indik Pitra Yadnya

Palet 4 Indik Manusa Yadnya

Palet 5 Indik Bhuta Yadnya

## PANCAMA SARGAH

## SUKERTA TATA PAWONGAN

Palet 1 Indik Pawiwahan

Palet 2 Indik Nyapian

Palet 3 Indik Sentana

Palet 4 Indik Warisan

## SAT SARGAH WICARA PAMINANDA

Palet 1 Indik Wicara

Palet 2 Indik Pamidanda

## SAPTAMA SARGAH NGUWAH-NGUWAGANG AWIG-AWIG

## ASTHANA SARGAH

## S A M A P T A

Jadi pada dasarnya awig-awig berfungsi mengatur mengenai hak dan kewajiban krama desa yang berhubungan dengan falsafah Tri Hita Karana, yaitu hubungan krama dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Prahyanan), hubungan krama dengan krama (pawongan), dan hubungan antara krama dengan alam lingkungan (palemahan). Hubungan tersebut dijabarkan dalam palet palet maupun pawos-pawos.

## **PENUTUP**

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Pakraman dan atau Krama Banjar Pakraman yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Dengan demikian awig-awig merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Pakraman guna terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Desa Pakraman. Sehingga awig-awig tersebut sangat ditaati secara turun temurun oleh krama Desa Pakraman di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koti Cantika I Wayan, 1987. *Peranan dan Fungsi Prajuru Adat*, Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali,
- Putra Astiti Tjok Istri, , 2005. *Pemberdayaan Awig awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Raka Dherana Tjokorda, 1982. *Garis-garis Besar Pedoman Penulisan Awig-awig Desa Adat*, PT. Mabhakti, Denpasar,
- Windia Wayan P, 2002. *Desa Adat dan Desa Dinas*. Yayasan Tri Hita Karana.
- Windia Wayan P, Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Awig-awig Desa Adat Lebih, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.